

## URGENSI IKHTIYAT DALAM BERFATWA DI ERA MILLENIAL

**Syaiful Anam**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

[anamghazalicr7utm@gmail.com](mailto:anamghazalicr7utm@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya ikhtiat dalam berfatwa di era millenial. Sebagaimana realitas yang terjadi saat ini, banyak sekali orang-orang yang menstatuskan dirinya sebagai ustadz dan dai dengan mudahnya berfatwa terhadap permasalahan agama yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Islam. Padahal mereka masih belum memenuhi syarat-syarat menjadi seorang mufti. Imam syafi'ie memberikan syarat yang ketat bagi siapa yang hendak menjadi mufti diantaranya adalah memahami kitab Allah yang meliputi nasikh mansukh, muhkam mutasyabih, ta'wil tanzil, makkiyah madaniyah, asbabun nuzul, kemudian memahami hadis Nabi, yang meliputi nasikh mansukh, memahami seluk beluk hadis sebagaimana pemahamannya terhadap al-Quran, memahami bahasa, memahami syair, dan memahami segala perbedaan kondisi sosial masyarakat di berbagai daerah.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan sumber data yang diambil dari kitab-kitab fatwa dan beberapa refrensi pendukung yang berkaitan. Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah sekaligus memberi edukasi bagi masyarakat bagaimana urgensi ikhtiat dalam berfatwa serta contoh aplikasi ikhtiat ulama salaf terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep ikhtiat dalam berfatwa menghendaki adanya kehati-hatian ketika berfatwa dengan melandaskan fatwanya kepada nash al-Quran dan hadis serta mengikuti alur dan persyaratan ulama salaf sehingga fatwa yang dihasilkan memberikan masalah bagi kehidupan umat Islam.

**Kata Kunci :** *Ikhtiat, fatwa, dan millenial*

### **A. PENDAHULUAN**

Dalam lingkup agama Islam, seorang mufti (pemberi fatwa) memiliki peran yang sangat vital dalam menentukan arah kehidupan umat Islam. Dialah wakil Allah di muka bumi dalam menyampaikan hukum-hukumnya dan dengan ilmu yang dimiliki ia mampu menterjemahkan maksud dan tujuan syariat Islam diturunkan. Fatwa seorang mufti menjadi solusi bagi setiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam sehingga di mata kaum muslimin ia memiliki kedudukan yang istimewa. As-Syatibi

menyatakan keagungan seorang mufti dalam menjelaskan hukum-hukum Allah sebagaimana posisi Nabi di tengah-tengah umatnya.<sup>1</sup> Ibnu Qoyyim al-Jauzy menggambarkan keistimewaan seorang mufti dalam kitabnya dengan ungkapan:

فَهُمْ فِي الْأَرْضِ بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ بِهِمْ يَهْتَدِي الْحَيْرَانُ فِي الظُّلَمَاءِ وَحَاجَةَ النَّاسِ إِلَيْهِمْ أَكْبَرُ مِنْ حَاجَتِهِمْ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَطَاعَتُهُمْ أَفْرَضُ مِنْ طَاعَةِ الْأُمَّهَاتِ وَالْأَبَاءِ<sup>2</sup>

“Mereka (para ahli fatwa) seperti kedudukan bintang di langit yang dapat menunjukkan orang-orang yang tersesat di dalam kegelapan, dan kebutuhan manusia terhadap mereka lebih besar daripada kebutuhan terhadap makanan dan minuman, dan taat kepada mereka lebih wajib daripada ketaatan kepada orangtua”.

Keistimewaan ini berbanding lurus dengan tanggung jawab dan syarat yang harus dimiliki. Menjadi seorang mufti bukanlah suatu hal yang mudah, ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi, pertama, Syarat kepribadian, seorang mufti harus muslim mukallaf, adil, dapat dipercaya, terbebas dari kefasikan, dan memiliki moralitas yang baik. Kedua, Syarat keilmuan, mufti harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk berfatwa, seperti memahami al-Qur’an, Hadis, Ijma’, Qiyas, Bahasa Arab, memahami *ikhtilaf* dan *ittifaq* para ulama.<sup>3</sup> Syarat ini mutlak harus dimiliki oleh seorang mufti karena secara langsung ia akan menjadi tumpuan masyarakat Islam dalam memberikan legalitas hukum terhadap suatu permasalahan yang tidak ada dasar yang jelas dalam al-Qur’an maupun hadis.

Disamping syarat-syarat diatas, seorang mufti juga dituntut untuk memiliki sikap *Ikhtiat* dalam berfatwa. Sikap *ikhtiat* yang dimaksud adalah kehati-hatian seorang mufti dalam menjawab persoalan yang diajukan kepadanya dengan cara tidak tergesa-gesa, tidak bermudah-mudahan dalam berfatwa, memahami realitas yang terjadi, tidak melalaikan nash, dan lain sebagainya. Sikap *ikhtiat* ini juga dipegangi oleh ulama-ulama salaf terdahulu sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim bahwa ulama salaf dari kalangan Tabi’ien dan Tabiet Tabiien benci bermudah mudahan dalam berfatwa. Bahkan mereka ingin saudaranya yang menjawab fatwa tersebut selain dirinya. Jika mereka

<sup>1</sup> Abi Ishaq Ibrahim bin Musa As-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz 3 (Daar ar-Risyad al-Haditsah), hlm. 142.

<sup>2</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I’lam al - Muwaqqi’in ‘an Rabb al - ‘Alamin*, Juz 1 (Saudi: Dar al-Jauziyyah, 2002), hlm. 14.

<sup>3</sup> Usman bin Abdur Rahman, tahqiq Muwaffiq bin Abdullah bin Abdul Qadir, *Adabu Al-Mufti wa Al-Mustafti*, (cet. 1 1986; Maktabah Al-Ulum wa Al-Hukmu), hlm. 85-87.

merasa dirinya harus memberikan Fatwa, mereka berusaha semampu mungkin untuk mengetahui hukum masalah tersebut dari al-Quran dan sunnah atau ucapan *Khulafa Rasyidien* kemudian baru mereka berfatwa.<sup>4</sup>

Para sahabatpun ketika dimintai fatwa mereka mengalihkannya kepada para sahabat yang lain, sahabat yang lainpun mengalihkannya kepada sahabat yang lain hingga akhirnya pertanyaan tersebut kembali kepada sahabat yang pertama. Mereka enggan berfatwa karena ada rasa *ikhtiat* takut salah dalam menjawab permasalahan agama walaupun secara historis mereka hidup bersama nabi, mendengar secara langsung sabdanya, menyaksikan ketika al-Quran diturunkan. Imam Abu Hushain Utsman bin 'Ashim al-Asadi al-Kufi mengatakan bahwasesungguhnya tatkala salah seorang dari kalian memberi fatwa dalam suatu permasalahan, seandainya permasalahan tersebut sampai kepada Umar bin Khathab niscaya dia akan mengumpulkan sahabat yang ikut perang badar untuk menjawabnya.<sup>5</sup> Kehati-hatian para sahabat dan ulama salaf dalam memberikan fatwa bukan tanpa alasan, mereka sangat memahami konsekuensi yang akan diterima jika bermudah-mudahan dan terlalu berani berfatwa. Rasulullah menegaskan dalam hadistnya:

أَجْرُكُمْ عَلَى الْفَتْيَا أَجْرُكُمْ عَلَيْنَا<sup>6</sup>

"Orang yang paling berani mengeluarkan fatwa diantara kalian adalah orang yang paling berani masuk neraka".

Jika kita bandingkan zaman kita dengan zaman para sahabat, tabiin dan ulama salaf terdahulu maka akan dijumpai perbedaan yang sangat jauh, mereka sangat berhati-hati dan cenderung menghindari berfatwa terhadap permasalahan yang diajukan. Di era millennial ini banyak sekali bertebaran mufti-mufti ilegal yang hanyamemiliki bekal *public speaking* berceramah dan berpidatodi depan khalayak umum tetapi mereka dengan mudahnya memberikan fatwa pada setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, padahal mereka tidak memiliki keahlian dan keilmuan yang memadai dalam berfatwa, mereka sangat jauh dari ilmu syar'i, tidak paham dasar-dasar ilmu keislaman, pemahaman agamanya keropos tidak bermutu. Mantan mufti Mesir Syaikh Ali Jum'ah

<sup>4</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al - Muwaqqi'in 'an Rabb al - 'Alamin*, hlm. 62.

<sup>5</sup>Muhammad bin Ali Bin Husein Al-Makki Al-Maliki, *Dawabit Al-Fatwa*, (Iskandariyah: Darul Furqan), hlm 31.

<sup>6</sup> Al-Darimi, *sunan al-Darimi*, (Kairo, Maktabah Daar al-Hadith, 2001) hadits No : 28961.

dalam bukunya Al-Mutasyaddidun mengingatkan bahwa seorang penceramah tidak otomatis boleh menjadi seorang mufti. Tidak semua penceramah atau orang yang pandai berpidato adalah orang alim yang faqih dan memenuhi syarat untuk dimintai fatwa atau ditanya tentang permasalahan keagamaan. Untuk menjadi seorang mufti, diperlukan banyak sekali perangkat. Banyak syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk bisa menjadi mufti dan boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan keagamaan.<sup>7</sup>

Tampilnya sebagian orang yang tidak memahami agama Islam secara *kaffah* dalam memberikan kepastian jawaban hukum yang pelik, baik mengharamkan ataupun menghalalkan suatu permasalahan tanpa mengetahui syarat-syarat mengapa ini dikatakan halal dan ini dikatakan haram, merupakan bahaya yang sangat besar bagi agama Islam. Tidak jarang mereka melakukan kesalahan fatal dalam berfatwa. Ketidakhatian mereka dalam menyampaikan fatwa menjadikan fatwa membingungkan, meresahkan bahkan menyulutkan api kebencian dan permusuhan diantara sesama umat Islam itu sendiri. Akibatnya fatwa yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian hidup, menciptakan solusi, mempersatukan umat, beralih fungsi menjadi fitnah yang memecah belah ummat. Kondisi ini tentu harus disikapi serius baik oleh umara' maupun ulama' agar umat Islam terjaga iman dan agamanya, terbimbing amaliahnya sehingga sesuai dengan maksud syariat Islam diturunkan. Berdasarkan fenomena ini peneliti tertarik untuk membahas lebih jauh tentang urgensi *ikhhtiyat* dalam berfatwa di era millennial.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. DEFINISI FATWA

Secara etimologi, kata fatwa menurut Ibnu Manzhur merupakan bentuk *mashdar* dari kata *fata*, *yafti*, *fatwan*, yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan.<sup>8</sup> Pendapat ini hampir sama dengan pendapat al-Fayumi, yang menyatakan bahwa al-fatwa berasal dari kata *al-fata* artinya pemuda yang kuat. Sehingga seseorang yang mengeluarkan fatwa dikatakan sebagai *mufti*, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan (*albayan*) dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang

<sup>7</sup><https://www.nu.or.id/post/read/80107/surat-cinta-buat-mamah-dede-tentang-etika-berfatwa-dan-dokter-hewan>

<sup>8</sup> Ibnu Mandzur, *Lisanul Arob, maadah* ( ) (Beirut: Daar al-Shadr), hlm. 147-148.

dimiliki oleh seorang pemuda. Sedangkan menurut al-Jurjani Fatwa berasal dari *al-fatwa* atau *al-futya*, artinya jawaban terhadap suatu permasalahan (*musykil*) dalam bidang hukum. Sehingga fatwa dalam pengertian ini juga diartikan sebagai pemberian penjelasan (*al-ibanah*). Dikatakan *aftahu fi al-amr* mempunyai arti memberikan penjelasan kepadanya atau memberikan jawaban atas persoalan yang diajukannya.<sup>9</sup>

Adapun fatwa secara termonologi menurut Yusuf al-Qardawi adalah:

بَيَانُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ فِي قَضِيَّةٍ مِنَ الْقَضَايَا أَوْ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ سَائِلٍ مُعَيَّنٍ كَانَ أَوْ مُبْهِمٍ فَرْدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ<sup>10</sup>

Artinya: *Penjelasan hukum syar'i terhadap sebuah masalah dari beberapa masalah atau jawaban terhadap pertanyaan si penanya, baik yang sifatnya jelas atau samar-samar, baik perseorangan maupun kolektif.*

Sedangkan menurut Usamah al-Asyqar, fatwa lebih tepat jika menggunakan kata “pemberitahuan” karena lebih komprehensif dibanding menggunakan kata “penjelasan”, sehingga fatwa menurutnya adalah:

الإِخْبَارُ بِحُكْمِ اللَّهِ أَوْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ عَنْ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ لِمَنْ سَأَلَ عَنْهُ فِي الْوَقَائِعِ وَغَيْرِهَا لَا عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ<sup>11</sup>

Artinya: *Pemberitahuan tentang hukum Allah atau hukum Islam berdasarkan sebuah dalil syar'i terhadap siapa yang bertanya tentang hukum tersebut dalam berbagai realitas dan selainnya, dengan tidak bersifat mewajibkan.*

Berdasarkan penjelasan di atas, ada 2 (dua) hal penting yang harus digaris bawahi, *pertama* bahwa fatwa bersifat responsif, sebab fatwa merupakan jawaban atau pendapat hukum (*legal opinion*) atas pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*); *kedua*, fatwa sebagai jawaban hukum yang bersifat tidak mengikat, dengan kata lain, orang yang meminta fatwa baik perseorangan, lembaga, maupun masyarakat tidak harus mengikuti fatwa atau hukum yang diberikan kepadanya. Dengan demikian, fatwa selalu berhubungan dengan persoalan yang terjadi dan perlu jawaban

<sup>9</sup> Moh. Mukri, *Islam Fundamentalisme (Kritik Terhadap Fatwa-Fatwa Wahabi)*, pusat penelitian dan penerbitan UIN Raden Intan Lampung, 2017. hlm. 83-84.

<sup>10</sup> Yusuf al-Qaradawi, *al-Fatwa baina al-Indibat wa al-Tasayyub* (Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Islami, 1995), hlm. 7.

<sup>11</sup> Usamah 'Umar Sulaiman al-Asyqar, *Manhaj al-Ifta' indaal-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah* (Yordania: Dar al-Nafais, 2004), hlm. 62.

secara hukum atas persoalan tersebut. Sehingga, fatwa seringkali berkaitan dengan peristiwa konkret.<sup>12</sup>

## 2. DEFINISI IKHTIAT

Dalam kamus *ma'ani al-jami'* kata *ikhtiat* merupakan bentuk masdar dari kata *إِحْتِيَاطٌ – يَحْتِيطُ – إِحْتِيَاطٌ* yang memiliki arti memutuskan suatu perkara dengan metode yang paling benar, atau sebuah cara yang bertujuan untuk menimbulkan rasa tenang dalam hati tanpa menyalahi aturan yang ada.<sup>13</sup> Begitu pula dalam kamus *al-Muhit* kata *إِحْتِيَاطٌ – يَحْتِيطُ* memiliki arti menjaga, mencegah, dan memutuskan perkara dengan metode yang paling benar dan meyakinkan.<sup>14</sup> Sebenarnya akar kata dari *ikhtiat* adalah kata *حَاطَ – يَحُوطُ – حَوْطًا* yang memiliki arti menjaga atau mengelilingi.<sup>15</sup> Kata *حَاطَ – يَحُوطُ* – juga memiliki makna *majaz* yang sering digunakan dalam teks-teks arab bahkan dalam al-Quran sekalipun. Beberapa makna *majaz* dari kata tersebut diantaranya adalah:

### a. Mengetahui seluk beluk sesuatu<sup>16</sup>

Seperti firman Allah dalam surat An-Naml ayat 22:

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ نَحُطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ

*Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud), lalu ia berkata: "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya; dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini.*

### b. Mengepung dari segala arah<sup>17</sup>

Seperti firman Allah dalam surat Al-Buruj ayat 20:

وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ

*Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.*

<sup>12</sup>Salamat Suhartono, *Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Al-Ihkam, Vol. 12, No. 2 Desember 2017. hlm. 453-454

<sup>13</sup><https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7/>

<sup>14</sup>Ismail Ibnu Abbad, *al-Muhit fi al-Lughah*, Juz 3 hlm. 382.

<sup>15</sup>Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, tahqiq Abdus Salam Muhammad Harun, juz 2 (Daar al-Fikr 1979), hlm. 120.

<sup>16</sup>Muhammad Amr, *Nadzariyyah al-Ihtiyat al-Fiqhi*, Disertasi Kuliya ad-Dirasah al-Ulya Universitas Jordan 2006, hlm. 14.

<sup>17</sup>*Ibid.*

c. Memelihara atau mengawasi<sup>18</sup>

Seperti ungkapan:

لَا زِلْتُمْ فِي حِيَاظَةِ اللَّهِ

*Mudah-mudahan engkau selalu berada dalam pemeliharaan dan pengawasan Allah.*

d. Berhati-hati agar terhindar dari kebinasaan<sup>19</sup>

Seperti dalam ungkapan:

إِحْتَاظَ فُلَانٌ فِي أَمْرِهِ

*Si fulan berhati-hati dalam perkaranya*

Adapun definisi *ikhtiat* secara istilah terdapat tiga perbedaan di kalangan ulama'. *Pertama*, sebagian ulama menganggap bahwa *ikhtiat* mengandung makna “*taraddud wa as-syaq*” (keragu-raguan), sehingga mereka mendefinisikan *ikhtiat* sebagai:

تعريف الكفوي: الإحتياط هو فعل ما يتمكّن به من إزالة الشك<sup>20</sup>. و أما تعريف ابن عبد السلام هو ترك ما يريب المكلف إلى ما لا يريبه<sup>21</sup>. و أما تعريف ابن الهمام هو العمل بأقوى الدليلين<sup>22</sup>

*Ikhtiat menurut al-Kafawi adalah melakukan sesuatu yang memungkinkan untuk menghilangkan keragu-raguan. Menurut Ibnu Abd as-Salam ikhtiat adalah meninggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Sedangkan menurut Ibn ibn al-Hammam ikhtiat adalah beramal dengan berpegang kepada dalil yang paling kuat.*

*Kedua*, sebagian ulama menganggap *ikhtiat* mengandung makna “*tahaffudz wa al-taharruz*” (menjaga dan memelihara), sehingga mereka mendefinisikan *ikhtiat* sebagai:

تعريف الجرجاني الإحتياط هو حفظ النفس عن الوقوع في المأثم. و أما تعريف ابن حزم هو اجتناب ما يئقي المرء أن يكون غير جائز أو اتقاء ما غيره خير منه عند ذلك المحتاط<sup>23</sup>.

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Abu al-Baqa' al-Kafawi, *Al-kulliyat*, (Beirut Libanon: Muassasah al-Risalah, 1998), hlm. 56.

<sup>21</sup> Al-Iz ibn Abd Salam, *Qowaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, tahqiq Toha Abd Rouf, juz 2 (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhar, 1991), hlm. 61.

<sup>22</sup>Muhammad Amr, *Nadzariyyah al-Ihtiyat al-Fiqhi*, hlm. 16-17.

<sup>23</sup>Muhammad Amr, *Nadzariyyah al-Ihtiyat al-Fiqhi*, hlm. 17-18.

*Ikhtiat menurut al-Jurjani adalah menjaga diri agar tidak tejerumus kedalam dosa. Menurut Ibnu Hazm ikhtiat adalah menjauhi sesuatu yang tidak diperbolehkan atau menghindari sesuatu yang lebih baik untuk dihindari.*

*Ketiga, sebagian ulama menganggap bahwa ikhtiat memiliki dua makna yang bersamaan yakni maknaantarataraddud, syak dan tahaffudz, taharruz, sehingga mereka mendefinisikan ikhtiat sebagai:*

تعريف ابن تيمية ان الإحتياط هو اتقاء ما يخاف أن يكون سبباً للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح<sup>24</sup>. و  
اما تعريف مهدي شمس الدين هو الوظيفة الشرعية أو العقلية المؤمنة من العقاب في حالة العجز عن معرفة  
حكم الشارع.<sup>25</sup>

*Ikhtiat menurut Ibnu Taimiyah adalah menjauhisesuatu yang dikhawatirkan menjadi penyebab dosa dan azab karena tidak ada dasar yang jelas yang menunjukkan kebolehnya. Menurut Mahdi Syamsuddin ikhtiat adalah perbuatan syar'i atau akal yang membuat kita aman dari dosa ketika tidak diketahui dengan jelas hukum syar'i atas suatu perbuatan.*

Dari definisi yang telah disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *ikhtiat* adalah berhati-hati dan waspada agar terhindar dari sesuatu yang dilarang atau meninggalkan perintah ketika di dalamnya menimbulkan keragu-raguan.<sup>26</sup> Maksud dari berhati-hati adalah berhati-hati dengan mengerjakan, seperti seseorang melaksanakan solat dzuhur namun lupa apakah dia sudah melaksanakan rokaat yang ke empat atau tidak, maka pada posisi ini dia harus menambah rokaat solatnya. Kemudian berhati-hati dengan meninggalkan, seperti hadis Nabi bahwa beliau pernah tidak makan kurma yang terjatuh dari pohonnya karena khawatir kurma tersebut merupakan sodaqoh. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu yang dilarang adalah perkara yang haram atau makruh. Adapun yang dimaksud dengan perintah yaitu perintah yang sifatnya wajib dan sunnah, karena *ikhtiat* bisa jadi hukumnya wajib jika berhati-hatidari perkara yang haram, dan bisa jadi *ikhtiat* itu sunnah jika berhati-hati

<sup>24</sup>Ahmad ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatwa*, juz 20 (Madinah al-Munawwarah 2004), hlm. 138.

<sup>25</sup>Muhammad Amr, *Nadzariyyah al-Ihtiyat al-Fiqhi*, hlm. 18-19.

<sup>26</sup>Munib bin Mahmud Syakir, *al-Amal bi al-Ikhtiat fi al-Fiqh al-Islami*, (Cet. I; Riyad: Daar al-Nafais, 1998), hlm. 48.

dari perkara yang makruh. Kemudian yang dimaksud dengan keragu-raguan adalah ragu terhadap keharaman, kemakruhan, kewajiban, atau kesunnahan suatu perkara.<sup>27</sup>

### 3. DALIL IKHTIAT

#### a. Dalil Al-Qur'an

Dalil tentang *ikhtiat* banyak sekali dijumpai dalam al-Qur'an diantaranya firman Allah surat al-Hujarat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

*Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa.*

Ibnu Subki mengomentari ayat ini bahwa Allah memerintahkan kepada manusia agar menjauhi apa saja yang berpotensi menimbulkan dosa karena dikhawatirkan benar-benar terjerumus kedalamnya.<sup>28</sup> Maka perintah untuk menjauhi ini disebut dengan *ikhtiat*. Dari segi gramatikal susunan bahasa, Zamakhsyari juga mengomentari ayat ini bahwa kalimat “*katsiron*” menggunakan bentuk *nakirah* yang menunjukkan bahwa prasangka yang harus di jauhi oleh manusia bersifat umum. Penggunaan bentuk *nakirah* pada ayat di atas merupakan dalil *ikhtiat* agar manusia berhati-hati terhadap segala macam prasangka.<sup>29</sup>

Kemudian firman Allah surat al-Hujarat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.*

Pada ayat ini dengan jelas Allah memerintahkan untuk berhati-hati dalam menerima kabar dari orang-orang fasik. Naqas menambahkan bahwa kalimat “*tabayyanu*” pada ayat di atas menunjukkan dalil *ikhtiat*, karena proses *tabayyun* (mencari kejelasan informasi) merupakan prinsip kehati-hatian.<sup>30</sup> Lebih lanjut Ibnu

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 48-49

<sup>28</sup> Ilyas Balka, *al-Ikhtiat, Haqiqotuhu, wa Hajiyyatuhu, wa Ahkamuhu, wa Dawabituhu*, (Cet. 1; Bairut: Muassasah Risalah Nasyirun, 2003), hlm. 386.

<sup>29</sup> Ilyas Balka, *al-Ikhtiat, Haqiqotuhu, wa Hajiyyatuhu, wa Ahkamuhu, wa Dawabituhu*, hlm. 386.

<sup>30</sup>*Ibid*.

Asyur menjelaskan bahwa *tabayyun* merupakan hal yang sangat penting untuk ditelusuri, bahkan seorang hakim pun diwajibkan untuk melakukan proses *tabayyun* dalam memutuskan perkara sehingga keputusannya dapat memberikan keadilan diantara kedua pihak yang berperkara.<sup>31</sup>

Selanjutnya firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

Tidak ada perbedaan diantara kalangan fuqoha' tentang disyariatkannya menuliskan atau mencatatkan hutang piutang. Semuanya sepakat bahwa tujuan Allah mensyariatkannya agar pihak kreditur tidak lalai dalam memenuhi kewajibannya dan pihak debitur terjaga hartanya. *Illat* disyariatkan mencatat hutang piutang adalah untuk berhat-hati (*ikhtiat*) terhadap harta yang dimiliki dan meminimalisir terjadinya perseteruan dan permusahan diantara sesama. Bentuk *ikhtiat* dalam kasus ini menurut jumbuh adalah sunnah dan dianjurkan. Sedangkan menurut imam at-Tobari dan ad-Dzahiri *ikhtiat* dalam kasus ini hukumnya wajib, karena ayat di atas menunjukkan perintah sedangkan hukum asal dari perintah adalah wajib.<sup>32</sup>

#### b. Dalil Hadis

Hadis nabi yang menunjukkan dalil *ikhtiat* adalah sebagai berikut:

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيْبُكَ

*Tinggalkanlah yang meragukanmu lalu ambillah yang tidak meragukanmu*

Makna hadis ini adalah perintah bagi manusia untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan (*syubhat*) yang masih belum jelas halal haramnya kemudian beralih kepada sesuatu yang memang sudah jelas kehalalannya. Sesuatu yang telah jelas kehalalannya tidak akan menimbulkan keraguan, kebimbangan, kegoncangan, dan kegelisahan di dalam hati bahkan jiwa dengan tenang akan menjalaninya. Sebaliknya perkara yang *syubhat*, apabila diamalkan atau dijalani akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan dan keraguan di hati seseorang. Hadis

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 387.

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 387-388.

ini merupakan dalil *ikhhtiat* karena di dalamnya terdapat kalimat “*roiba*” yang memiliki padanan kata dengan “*syak dan taraddud*”.<sup>33</sup>

Selanjutnya adalah hadis Nabi:

إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الدُّنُوبِ فَإِنَّمَا مَثَلُ مُحَقَّرَاتِ الدُّنُوبِ كَقَوْمٍ نَزَلُوا فِي بَطْنٍ وَادٍ، فَجَاءَ ذَا بَعُودٍ، وَجَاءَ ذَا بَعُودٍ حَتَّى جَمَعُوا مَا أَنْضَجُوا بِهِ خُبْرَهُمْ، وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الدُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذُ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكُهُ<sup>34</sup>

*Jauhilah Muhqirat Dzunub (dosa-dosa yang diremehkan). Sesungguhnya perumpamaan dosa-dosa kecil yang diremehkan itu seperti suatu kaum yang singgah di satu lembah, lalu satu orang datang membawa satu dahan (kayu bakar) dan yang lainnya juga demikian sampai mereka mengumpulkan banyak kayu bakar yang bisa mematangkan roti mereka. Sesungguhnya dosa-dosa kecil yang diremehkan itu, kapan pelakunya dibalas maka akan menghancurkannya*

Hadis ini memerintahkan kepada semua manusia untuk menjauhi dan berhati-hati terhadap dosa kecil yang sering diremehkan. Menurut imam Ghazalidosa kecil bisa menjadi besar dengan beberapa sebab, di antaranya: dianggap kecil dan dilakukan terus-menerus. Sesungguhnya suatu dosa ketika dianggap besar oleh seorang hamba maka akan menjadi kecil di sisi Allah. Dan setiap dianggap kecil maka akan besar di sisi Allah. Perlu diketahui, menganggap kecil suatu dosa bisa menjadikannya menjadi besar di sisi Allah Ta'ala. Hal ini karena dosa besar terkadang diiringi dengan rasa malu, takut, dan merasa itu dosa besar yang berbahaya sehingga ia menjadi kecil. Sementara dosa kecil terkadang diiringi sedikit malu dan tidak digubris, tidak takut, dan diremehkan sehingga lama-lama ia menjadi besar.<sup>35</sup> Hadis ini menurut Munawi menjadi salah satu dalil *ikhhtiat* karena di dalamnya terdapat kalimat yang menunjukkan makna *ikhhtiat* yaitu kalimat “*iyyakum*”.<sup>36</sup>

Selanjutnya hadis Nabi yang diceritakan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi bersabda:

إِحْتَرَسُوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِّ

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 390.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 396.

<sup>35</sup> *Ibid*.

<sup>36</sup> *Ibid*.

*Berhati-hatilah dari (kejahatan) orang lain dengan berburuk sangka (kepadanya).*

Hadis ini dengan jelas memberikan anjuran agar bersikap hati-hati dengan cara berburuk sangka kepada orang lain yang dikhawatirkan merugikan atau melakukan keburukan. Tindakan berburuk sangka dianggap lebih baik dan lebih menjamin keselamatan. Ibnu Abbas menyampaikan bahwa barang siapa yang senantiasa berbaik sangka kepada orang lain maka ia akan mengalami penyesalan yang bertubi-tubi. Seorang penyair pernah berkata “Dulu berbaik sangka adalah termasuk bagian dari kebijakanku, tetapi kemudian perjalanan waktu dan orang-orang yang berinteraksi denganku memberikan pelajaran bagiku”. Ringkasnya hadis ini menjadi dalil tentang *ikhtiat*.<sup>37</sup>

#### 4. KEHATI-HATIAN DALAM BERFATWA

Sebagaimana telah diketahui bahwa fatwa tidak bisa dilaksanakan oleh sembarang orang, ada syarat-syarat tertentu seseorang boleh mengeluarkan fatwa dimana jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak diperkenankan baginya mengeluarkan fatwa. Sebab fatwa yang dikeluarkan oleh orang yang tidak memenuhi syarat, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh para ulama' maka fatwa yang dikeluarkan tersebut tidak dapat dijadikan pegangan, karena mengeluarkan fatwa dengan tanpa mengindahkan aturan yang disyaratkan sama saja membuat-buat hukum (*tahakkum*) yang dilarang oleh agama.<sup>38</sup> Imam Syafi'ie memberikan syarat yang sangat ketat bagi siapa saja yang hendak berfatwa, sebagaimana ungkapannya:

قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجِلُّ لِأَحَدٍ يُفْتِي فِي دِينِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلًا عَارِفًا بِكِتَابِ اللَّهِ: بِنَاسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ، وَبِحُكْمِهِ وَمُتَشَابِهِهِ، وَتَأْوِيلِهِ وَتَنْزِيلِهِ، وَمَكِّيَّهِ وَمَدِينِيَّهِ، وَمَا أُرِيدُ بِهِ، وَفِيمَا أَنْزَلَ، ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ بَصِيرًا بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ، وَبِالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، وَيَعْرِفُ مِنَ الْحَدِيثِ مِثْلَ مَا عَرَفَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَيَكُونُ نَصِيرًا بِاللُّغَةِ، بَصِيرًا بِالشَّعْرِ، وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِلْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ، وَيَسْتَعْمِلُ مَعَ هَذَا الْأَصْنَافِ، وَقَلَّةَ الْكَلَامِ، وَيَكُونُ بَعْدَ هَذَا مُشْرِقًا عَلَى الْخِلَافِ أَهْلَ الْأُمُصَارِ، وَيَكُونُ لَهُ قَرِيحَةٌ بَعْدَ هَذَا، فَإِذَا كَانَ هَذَا هَكَذَا فَلَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَيُفْتِيَ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ هَكَذَا فَلَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي الْعِلْمِ وَلَا يُفْتِيَ.<sup>39</sup>

*Imam Syafi'ie berkata: Tidak diperbolehkan bagi seseorang berfatwa tentang agama Islam kecuali memahami kitab Allah yang meliputi nasikh mansukh, muhkam*

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 394-395.

<sup>38</sup> Moh. Mukri, *Islam Fundamentalisme (Kritik Terhadap Fatwa-Fatwa Wahabi)*, hlm. 86-87.

<sup>39</sup> Abi Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit, *al-Faqih wa al-Mutafaqqih*, Ditahqiq oleh Abu Abdur Rahman dan Adil bin Yusuf, Juz II, (Cet. I; Daar Ibn al-Jauziyah, 1996), hlm. 331.

*mutasyabih, ta'wil tanzil, makkiyah madaniyah, asbabun nuzul, kemudian memahami hadis Nabi, yang meliputi nasikh mansukh, dan memahami seluk beluk hadis sebagaimana pemahamannya terhadap al-Quran, memahami bahasa, memahami syair, dan apa-apa yang dibutuhkan untuk memahami al-Quran. Dan sedikit berbicara, memahami segala perbedaan kondisi sosial masyarakat di berbagai daerah. Ini semua harus benar-benar dipahami dan dikuasai. Kalau sudah seperti ini maka ia boleh berbicara dan berfatwa tentang halal haram. Namun jika belum seperti itu, maka dia hanya boleh berbicara tentang ilmu tapi tidak boleh berfatwa.*

Klasifikasi dan keseluruhan perangkat teori yang disyaratkan oleh Imam Syafi'ie ini mutlak dimiliki oleh seorang mufti, karena kedudukannya yang sangat menentukan dalam menggali dan memahami hukum Islam yang belum ada penjelasannya dalam al-Quran dan hadis. Sebenarnya persyaratan tentang kelayakan seorang mufti telah dikemukakan di dalam berbagai literatur fiqh. Uraian mengenai masalah ini dalam setiap waktu memperlihatkan adanya perkembangan dan perubahan ke arah pembatasan dan limitasi persyaratan, namun perubahan tersebut tidak menghilangkan *ikhtiat* di dalamnya sehingga fatwa yang dihasilkan senantiasa sejalan dengan *maqashid syariah*.

Dalam kaitan ini, selain syarat-syarat yang telah disebutkan di atas oleh imam Syafi'ie, imam Ahmad bin Hambal menambahkan bahwa seseorang tidak pantas untuk mengeluarkan fatwa sebelum pada dirinya terdapat lima hal berikut : *Pertama*, Mempunyai niat yang tulus ikhlas. Setiap orang yang mengeluarkan fatwa harus diniatkan karena Allah SWT tidak karena maksud-maksud lain, apalagi maksud keduniaan misalnya agar mendapatkan kedudukan yang mulia. Karena, menurut imam Ahmad, fatwa yang tidak didasari oleh niat karena Allah tidak mempunyai nur (cahaya). *Kedua*, mempunyai ketenangan dan kewibawaan. Setiap mufti harus mampu menyampaikan dan menjelaskan fatwanya kepada pihak yang meminta fatwa (*mustafti*) sehingga fatwanya dipahami secara utuh dan benar. Orang yang tidak mempunyai ketenangan dan kewibawaan akan kesulitan untuk menyampaikan secara jelas fatwanya. *Ketiga*, mempunyai kapasitas keilmuan yang memadai untuk menetapkan fatwa. Seseorang yang mengeluarkan fatwa tanpa didasari oleh keyakinan

akan keilmuannya maka orang tersebut termasuk orang yang membuat-buat hukum (*tahakkum*).

*Keempat*, mempunyai kecukupan dalam penghidupannya. Seorang mufti yang tidak mempunyai penghidupan yang cukup dikhawatirkan menggantungkan hidupnya dan menjadikannya tidak independen dalam berfatwa. *Kelima*, memiliki kecermatan dan kecerdikan dalam menghadapi masalah. Hal ini sangat dibutuhkan oleh seorang mufti agar tidak terjebak dalam tipu muslihat orang yang ingin menjadikan fatwa sebagai tempat berlindung dari masalah yang dihadapinya.<sup>40</sup> Syarat-syarat yang telah diberikan oleh imam Syafi'ie dan imam Ahmad di atas tentunya bukan untuk mempersulit umat Islam dalam memberikan jawaban permasalahan agama, akan tetapi agar semua jawaban yang dihasilkan sesuai dengan tujuan syariat dan memberikan masalah terhadap kehidupan manusia.

Selanjutnya yang dimaksud dengan kehati-hatian dalam berfatwa menurut ulama adalah:

عدم الإفتاء بالجواز احتياطاً من قبل المجتهد<sup>41</sup>

*Seorang mujtahid tidak memberikan fatwa karena memperhatikan unsur kehati-hatian*

Kondisi ini biasanya terjadi ketika seorang mujtahid ragu dalam memberikan jawaban hukum terhadap permasalahan yang sedang diistimbatkan padahal ia telah berusaha semaksimal mungkin dan mengerahkan segala kemampuannya untuk menggali hukum yang terkandung di dalamnya. Atau bahkan seorang mujtahid mengetahui dengan jelas hukum dari permasalahan tersebut namun ia tidak berfatwa karena mempertimbangkan fatwa yang lebih masyhur dan lebih memperhatikan unsur *ikhhtiat* dalam berfatwa.<sup>42</sup>

Sikap mujtahid di atas yang tidak memberikan fatwa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan keagamaan karena unsur kehati-hatian bukanlah merupakan sikap berlepas tangan atau meninggalkan kewajiban mereka untuk menyampaikan ajaran Islam. Para ulama itu diketahui telah mengabdikan hidupnya untuk menela'ah

<sup>40</sup>Moh. Mukri, *Islam Fundamentalisme (Kritik Terhadap Fatwa-Fatwa Wahabi)*, hlm. 89-90.

<sup>41</sup> Muassasah Da'irah Ma'arif al-Fiqh al-Islami, *Mausu'ah al-Fiqhiyah al-islami Tabqan li-madzhabi Ahli al-bait*, Juz 6, hlm. 184.

<sup>42</sup>*Ibid.*

dan mempelajari secara mendalam sumber-sumber ajaran Islam untuk kemudian dijadikan landasan dalam menjawab berbagai macam persoalan umat Islam yang membutuhkan jawaban. Beribu-ribu halaman buku menampung hasil ijtihad para ulama yang benar-benar faqih tersebut. Ratusan bahkan ribuan permasalahan dalam agama yang memerlukan penjelasan telah mereka teliti dan berikan jawabannya dengan didasarkan pada ayat-ayat dan hadis-hadis serta atsar dari para sahabat. Jasa mereka sangat besar kepada umat Islam dalam urusan agama. Meskipun dalam kehati-hatian sikap mereka ada kesan lambat dalam memberikan jawaban namun mereka terbukti telah menjadi pencerah dan pembimbing umat.<sup>43</sup>

Sebenarnya keengganan untuk berfatwa karena unsur *ikhtiat* telah banyak dicontohkan Oleh ulama-ulama salaf, tabi'in serta para sahabat Nabi, bahkan banyak diantara sahabat yang tidak mau memberikan jawaban terhadap suatu pertanyaan hingga mereka mendiskusikannya terlebih dahulu dengan sahabat yang lain, padahal mereka telah diberi karunia oleh Allah berupa pikiran yang tajam, bersih, terbimbing, dan lurus.<sup>44</sup> Berikut ini adalah beberapa teladan dari para ulama terdahulu dalam berfatwa dengan mengedepankan unsur kehati-hatian.

a. Tidak Tergesa –gesa dan Lebih Mengutamakan Pihak Lain Dalam Berfatwa

Kehati-hatian sahabat Nabi dalam berfatwa banyak terekam dalam beberapa riwayat, seperti yang diceritakan oleh Abdur Rahman bin Abi Laila, ia berkata: “Saya bertemu dengan seratus dua puluh Sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Anshar, ketika mereka ditanya tentang suatu masalah, mereka menyerahkan (untuk menjawabnya) kepada sahabat lain, dan begitu seterusnya, sampai akhirnya kembali kepada sahabat yang pertama tadi”. Dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa tidak ada seorangpun diantara mereka berbicara melainkan dirinya ingin saudaranya yang berbicara, atau tidaklah diminta Fatwa melainkan dirinya ingin saudaranya yang berfatwa.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup><https://www.nu.or.id/post/read/80107/surat-cinta-buat-mamah-dede-tentang-etika-berfatwa-dan-dokter-hewan>

<sup>44</sup> Yusuf Al-Qhardawi, *Al-Fatwa Bainal Indhibath Wat Tasayyub*, (Cet. I; Kairo: Dar al-Nasyr wa al-Tawz ‘,1988), hlm. 20-21.

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm. 75.

Diceritakan oleh Sahnun<sup>46</sup> bahwa ada seorang laki-laki bertanya tentang suatu masalah kepadanya namun ia tidak segera menjawabnya, butuh beberapa hari baginya untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Di hari ke tiga si penanya bertanya kepada Sahnun mengapa ia lama sekali menjawab pertanyaannya. Sahnun menjelaskan bahwa ia kebingungan untuk menjawabnya karena di dalamnya terdapat beberapa pendapat ulama. Kemudian laki-laki itu berkata kepada Sahnun:

فقال له: وانت اصلحك الله لكل معضلة فقال له سحنون: هيهات يا ابن أخي ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي الى النار ما أكثر ما لا أعرف إن صبرت رجوت أن تنقلب بمسنتك وإن أردت أن تمضي ألى غيري فامض تجاب مسألتك في ساعة<sup>47</sup>

*Bukankah Allah selalu membantumu dalam setiap kebingungan? Sahnun berkata: Sungguh tidak begitu. Daging dan darahku akan masuk ke dalam neraka jika aku selalu menjawab semua permintaan fatwa. Sungguh masih banyak hal yang tidak aku ketahui. Jika kamu mau bersabar mungkin aku bisa menjawab pertanyaanmu. Namun, jika kamu ingin bertanya kepada orang lain pergilah, mungkin ia akan segera menjawab pertanyaanmu.*

Di dalam kisah yang lain, pernah suatu ketika Sahnun bin Said menegur seseorang yang tergesa-gesa dalam berfatwa. Dia menjelaskan tentang larangan tergesa-gesa dalam berfatwa. Ketika Sahnun ditanya tentang suatu masalah ia enggan menjawabnya walaupun ia tahu persis jawabannya ada di dalam kitab apa, halaman ke berapa, dan di baris ke berapa. Ia khawatir setelah sepeninggalannya akan ada sebagian orang yang sangat berani berfatwa.<sup>48</sup> Berkaca dari sikap para ulama tersebut dan bukti nyata sumbangan ilmu yang bermanfaat dari mereka untuk umat Islam, maka alasan beberapa orang yang tergesa-gesa ingin kelihatan hebat dan dipandang alim dalam ilmu agama sehingga bertindak sembrono dalam urusan fatwa menjadi jelas, bahwa hal itu tidak bisa diterima dan tidak sejalan dengan adab Islam yang benar. Hadits nabi yang menyuruh kita untuk menyampaikan ajaran dari beliau walau satu ayat adalah sebuah perintah. Sebagai

<sup>46</sup>Sahnun adalah laqob dari Abi Said Abdus Salam bin Said al-Tanukhi.

<sup>47</sup>Usman bin Abdur Rahman, *Adabul Mufti Wa al-Mustafti*, tahqiq Muwaffiq bin Abdillah, hlm. 81.

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm. 82.

perintah-perintah lain dalam agama, perintah untuk tabligh ini pun juga disertai dengan tata cara dan etika tertentu.<sup>49</sup>

b. Tidak Malu Mengatakan “Saya Tidak Tahu”

Suatu hari nabi pernah ditanya oleh seseorang yang menanyakan tentang tempat yang paling buruk di muka bumi, maka nabi menjawab *laa adri* (saya tidak tahu) sebelum saya bertanya kepada Jibril. Setelah Nabi bertanya kepada Jibril maka beliau menjelaskan bahwa tempat yang paling buruk di muka bumi adalah pasar.<sup>50</sup> Hadis ini secara sederhana menjelaskan pentingnya mengatakan tidak tahu terhadap permasalahan yang memang tidak diketahui. Berangkat dari hadis ini maka para ulama terdahulu tidak pernah malu berterus terang jika mereka benar-benar tidak mengetahuijawaban dari permasalahan keagamaan yang sedang dimintai fatwa. Karena jika tidak mengetahui masalah, kemudian memaksakan menjawab, sama dengan menisbatkan suatu perkara yang bukan syari’at kepada syari’at. Hal ini sangat berat tanggung jawabnya dihadapan Allah pada hari kiamat nanti.

Mengatakan *laa adri* (saya tidak tahu) bukanlah suatu gambaran seseorang yang dangkal pengetahuan dan lemah *ro’yunya* (pendapat) bahkan sebaliknya kalimat tersebut menunjukkan akan keluasan ilmu yang dimiliki. Al-Munawi dalam kitabnya menjelaskan bahwa kedudukan seorang alim tidak akan jatuh dengan mengatakan “saya tidak tahu” terhadap hal-hal yang tidak ia ketahui. Ini malah menunjukkan ketinggian kedudukannya, keteguhan agama-nya, takutnya kepada Allah Ta’ala, kesucian hatinya, sempurna pengetahuannya serta kebaikan niatnya. Orang yang lemah dien-nya merasa berat melakukan hal itu. Karena ia takut derajatnya jatuh di depan para hadirin dan tidak takut jatuh dalam pandangan Allah. Ini menunjukkan kebodohan dan keringkahan agamanya.<sup>51</sup> Bahkan Ibnu Mas’ud dan Ibnu Abbas R.A. lebih keras lagi mengatakan bahwa orang yang selalu

---

<sup>49</sup><https://www.nu.or.id/post/read/80107/surat-cinta-buat-mamah-dede-tentang-etika-berfatwa-dan-dokter-hewan>

<sup>50</sup> Ali Hamda al-Muhammad, *Dau’ al-Munir ala Tafsir*, juz 6, (Riyadh: Maktabah Dar as-Salam), hlm. 205.

<sup>51</sup> Abd rouf al-Munawi, *Faid al-Qodir Syarhu al-Jami’ as-Saghir*, Juz 4, (Cet. II; Beirut Lebanon: Daar al-Ma’rifah), hlm. 387.

memberi fatwa pada setiap persoalan yang orang lain tanyakan kepadanya adalah orang gila.<sup>52</sup>

Lebih daripada itu semua, ulama salaf menganggap bahwa ucapan *laa adri* adalah bagian dari ilmu, sebagaimana Abdullah bin Umar mengatakan:

وصحَّ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري<sup>53</sup>  
Telah shahih dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, bahwa beliau berkata, “Ilmu itu tiga, kitab yang berbicara (*Al Qur’an*), sunnah Nabi , dan perkataan ‘aku tidak tahu”.

Jika kita melihat kehati-hatian ulama terdahulu dalam berfatwa maka kita temukan sebagian besar dari mereka mengatakan *laa adri* (saya tidak tahu), *laa uhaqqiqu bihi* (saya tidak memahami betul), *waallahu a’lam* (allah yang lebih mengetahui)<sup>54</sup> terhadap beberapa permasalahan yang memang tidak mereka ketahui. Dari kalangan sahabat kita bisa lihat kisah yang disampaikan oleh Utbah bin Muslim, ia berkata “saya menemani Ibnu Umar selama tiga puluh empat bulan, maka jika ia ditanya tentang hukum suatu persoalan, ia sering kali mengatakan tidak tahu”.<sup>55</sup> Kemudian Atha’ Ibnu Sa’ib berkata “saya menjumpai suatu kaum yang apabila salah seorang mereka ditanya tentang sesuatu, maka mereka menjawabnya dengan gemetar.<sup>56</sup> Riwayat-riwayat ini menggambarkan bahwa para sahabatpun yang notabenenya langsung bertemu dengan Rasulullah Saw dan disebut sebagai umat yang paling baik pemahamannya terhadap syariat Islam (*aula al-qarn*) sangat berhati-hati dalam menjawab suatu masalah hukum dengan tidak serta merta menjawab setiap pertanyaan yang diajukan.

Dari kalangan tabi’in ada Amir asy-Sya’bi, ia ditanya tentang sebuah pertanyaan maka ia menjawab “saya tidak tahu”. Lantas ada yang berkata kepadanya apakah engkau tidak malu dengan ucapanmu “saya tidak tahu” sedangkan engkau adalah seorang *faqih* dari penduduk Iraq ?. Ia menjawab, akan

<sup>52</sup>Yusuf Al-Qhardawi, *Al-Fatwa Baina Indhibath Wat Tasayyub*, hlm. 22.

<sup>53</sup> Abi umar Yusuf ibn al-Bir al-Qurtubi, *Mukhtasor Jami’ Bayan al-Ilmi wa Fadlihi*, takhsis Ahmad bin Umar al-bairuty, (Cet. I; Mesir: al-Mausu’at), hlm. 107.

<sup>54</sup> Abd rouf al-Munawi, *Faid al-Qodir Syarhu al-Jami’ as-Saghir*, hlm. 387.

<sup>55</sup> Yusuf Al-Qhardawi, *Al-Fatwa Baina Indhibath Wat Tasayyub*, hlm. 21.

<sup>56</sup> Ali Hamda al-Muhammad, *Dau’ al-Munir ala Tafsir*, hlm. 205.

tetapi malaikat tidak merasa malu ketika berkata “kami tidak mengetahui kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami.”<sup>57</sup> Kemudian ada Said Ibnul Musayyab, ia adalah seorang *faqih*, namun walaupun demikian ia hampir tidak pernah memberi fatwa, dan tidaklah ia mengatakan sesua kecuali berdoa:

اللهم سلمني و سلم مني<sup>58</sup>

*Ya Allah selamatkanlah diriku dan selamatkanlah apa yang berasal dariku.*

Kehati-hatian para sahabat dan tabi’in diatas juga dipegang kuat oleh para imam mazhab, mislanya Imam Abu Hanifah yang terkenal akurat jawabannya terhadap masalah-masalah yang ia kuasai, dan memiliki kemampuan istinbat hukum yang baik, ketika diajukan beberapa pertanyaan kepadanya ia menjawab “aku tidak tahu”. Sementara Imam Malik pernah ditanya dengan dua puluh dua pertanyaan, namun ia hanya menjawab dua pertanyaan saja setelah berkali-kali mengucapkan *laa haula wala quwwata illa billah*.<sup>59</sup> Imam Ibnu Jauzi Dalam kitab *Shifat al-Shafwah*nya mencatat sebuah riwayat tentang seorang laki-laki yang bertanya kepada Imam Malik bin Anas:

وعن ابن مهدي قال: سأل رجل مالك عن مسألة فقال: لا أحسنها. فقال الرجل: إني ضربت إليك كذا وكذا لأسألك عنها. فقال له مالك: فإذا رجعت إلي مكانك وموضعك فأخبرهم أني قلت لك: لا أحسنها<sup>60</sup>

*Diriwayatkan oleh Ibnu Mahdi, ia berkata: Seorang laki-laki bertanya kepada Imam Malik tentang suatu masalah.” Imam Malik menjawab: “lâ uhsinuhâ—aku tidak mengerti masalah itu dengan baik.” Kemudian laki-laki itu berkata: “(Tolonglah) aku telah melakukan perjalanan jauh agar bisa bertanya kepadamu tentang masalah ini.” Imam Malik berkata kepadanya: “Ketika kau kembali ke tempat tinggalmu, kabarkan pada masyarakat di sana bahwa aku berkata kepadamu: lâ uhsinuhâ—aku tidak mengerti masalah tersebut dengan baik.*

Pernah suatu ketika Imam Malik ditanya tentang suatu permasalahan namun ia berkata “saya tidak tahu”. Si penanya berkata kepada Imam Malik: sesungguhnya ini adalah pertanyaan yang ringan dan gampang. Mendengar hal itu,

<sup>57</sup>*Ibid.*

<sup>58</sup> Yusuf Al-Qhardawi, *Al-Fatwa Bainal Indhibath Wat Tasayyub*, hlm. 22.

<sup>59</sup>*Ibid*, hlm. 22-25.

<sup>60</sup>Imam Jalaluddîn Abu al-Farj bin al-Jauzi, *Shifat al-Shafwah*, (Beirut: Daar al-Kitab al-Arabi, 2012), hlm 361.

Imam Malik marah dan berkata: Tidak ada dalam ilmu sesuatu yang gampang, apakah kamu tidak mendengar firman Allah “Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu”, maka semua ilmu itu berat terlebih ketika dimintai pertanggung jawabannya di hari kiamat nanti.<sup>61</sup>

Begitupula al-Imam as-Syafi’i saat ditanya suatu masalah beliau tidak menjawab. Ketika ditanya kenapa tidak menjawab, beliau berkata: “sampai aku yakin apakah sebaiknya aku diam (tidak menjawab) atau menjawabnya”. Kehatihatian para Salaf al-Shalih dalam menjawab suatu masalah yang diajukan merupakan cerminan keluasan ilmu mereka dalam mengeluarkan fatwa, karena mereka mengetahui secara persis ancaman bagi orang yang mengeluarkan fatwa tanpa yakin akan dalil-dalilnya.<sup>62</sup> Ancaman bagi orang yang dengan mudah dan berani mengeluarkan fatwa tanpa pertimbangan yang matang adalah neraka. Sebagaimana yang disampaikan oleh Umar Ibnu Al-Khattab:

أَجْرُكُمْ عَلَى الْفِتْيَا أَجْرُكُمْ عَلَى النَّارِ<sup>63</sup>

*Orang yang paling berani di antara kamu dalam memberikan fatwa adalah orang yang paling berani masuk neraka.*

## 5. APLIKASI IKHTIAT DALAM BERFATWA

### Jual beli senjata diwaktu terjadi kekacauan (zaman fitnah)

Jual beli merupakan bidang muamalah yang mana hukumnya telah diatur oleh nash al-Quran maupun hadis. Secara umum, semua ulama memperbolehkan praktek jual beli dengan syarat barang yang diperjual belikan merupakan barang yang halal dan akad yang digunakan merupakan akad yang dibenarkan oleh syariat Islam. Namun ada beberapa kondisi dimana para ulama berbeda pendapat terkait jual beli, seperti jual beli senjata di waktu terjadi kekacauan (zaman fitnah). Imam syafi’ie memperbolehkan jual beli senjata secara mutlak walaupun jual beli tersebut dilakukan diwaktu terjadi kekacauan (zaman fitnah). Pendapat ini didasarkan kepada hukum asal dari jual beli yaitu boleh, dengan syarat diantara pembeli dan penjual secara dzahir sama-sama memiliki i’tikad yang baik. Namun jika diantara salah satu pembeli atau

<sup>61</sup> Ibnul Qoyyim al-Jauzi, *Bada’i al-Fawaid*, Juz 3, (Bairut: Darul Kitab al\_ilmiyah), hlm. 211.

<sup>62</sup> Moh. Mukri, *Islam Fundamentalisme (Kritik Terhadap Fatwa-Fatwa Wahabi)*, hlm. 88.

<sup>63</sup> Yusuf Al-Qhardawi, *Al-Fatwa Bain al-Indhibath Wat Tasayyub*, hlm. 22.

penjual memiliki niat buruk yang seandainya niat tersebut ditampakkan akan merusak akad, maka hal ini tidak diperbolehkan. Seperti contoh seseorang membeli pedang untuk digunakan membunuh orang lain, atau membeli anggur untuk dibuat arak, maka dalam hal ini imam Syafi'ie tidak memperbolehkan.<sup>64</sup>

Selanjutnya pendapat yang berbeda dikemukakan oleh jumhur ulama dimana mereka dengan tegas mengharamkan jual beli senjata di waktu terjadi kekacauan (zaman fitnah), karena menurut mereka walaupun hukum asal jual beli adalah boleh tetapi dalam kondisi ini jual beli senjata harus dicegah dan dilarang. Pendapat ini disandarkan pada keumuman firman Allah surat al-Maidah ayat ke 2: dan janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Pendapat ini didukung oleh Ibnul Qoyyim dengan mengutip hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad bahwa Rasulullah melarang jual beli senjata di waktu terjadi kekacauan (zaman fitnah). Sebenarnya larangan jual beli dalam hadis ini bersifat umum, seperti jual beli senjata dengan orang kafir, pemberontak, dan perampok, atau bahkan sewa menyewa, seperti menyewakan rumahnya atau tokonya untuk dipergunakan bermaksiat kepada Allah maka semua itu dilarang berdasar keumuman firman Allah di atas. Kesimpulannya menurut jumhur, setiap akad yang menjurus kepada kemaksiatan maka akadnya batal.<sup>65</sup>

Pendapat jumhur ini dengan jelas menggambarkan *ikhtiat* (kehati-hatian) dalam berfatwa karena mereka mempertimbangkan segala aspek dari akibat fatwa yang dikeluarkan, apakah fatwanya menimbulkan *masalah* atau bahkan menimbulkan *mafsadah*. Selanjutnya harus diakui bahwa salah satu keistimewaan Islam dibanding agama lain adalah ia memiliki prinsip *solih likulli zaman wa makan* (menebar kebaikan dan perdamaian di setiap waktu dan tempat). Sehingga Islam tidak menghendaki permusuhan terlebih permusuhan diantara umat Islam sendiri. Jumhur ulama melarang jual beli senjata di zaman fitnah karena menjual senjata pada saat itu akan mendorong terjadinya perkelahian, menyulutkan api permusuhan dan mengakibatkan terjadinya pembunuhan dan peningkatan jumlah korban yang tidak bersalah atau tidak berdosa baik dari kalangan anak-anak, orang tua dan wanita. Tentu

<sup>64</sup>Muhammad Amr, *Nadzariyyah al-Ihtiyat al-Fiqhi*, hlm. 375.

<sup>65</sup>*Ibid*, hlm. 374.

perbuatan ini jauh dari tujuan syariat Islam yang memerintahkan untuk menjaga jiwa (*hifdzu al-nafs*) dan hal ini harus dilarang dan dihilangkan. Sesuai dengan kaidah: bahaya itu harus dihilangkan.

Islam mengajarkan kepada pemeluknya jika terjadi perselisihan atau peperangan diantara kalangan umat islam maka diperintahkan untuk menjalin rekonsiliasi dan negosiasi untuk mendamaikan kedua faksi yang berselisih. Sebagaimana firman Allah surat al-Hujarat ayat 9: Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

#### **Batas kebolehan melihat calon istri**

Dalam literatur fiqih, apabila seorang laiki-laki telah bulat tekadnya untuk menikah dengan pasangannya, maka antara kedua belah pihak harus sama-sama menjaga pandangannya kecuali apabila telah terjalin hubungan yang suci yaitu setelah terjadi akad nikah. Sebelum dilakukannya pernikahan, dianjurkan untuk melihat terlebih dahulu calon pasangan tersebut. Hal ini dianjurkan supaya kedua belah pihak saling mengenal baik fisik maupun pribadi agar di kemudian hari tidak terjadi kekecewaan dan penyesalan diantara keduanya. Di dalam Islam hal ini disebut khitbah. Ada beberapa hadis Nabi yang memperbolehkan melihat calon istri yang hendak dipinang sebagaimana sabdanya:

عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة على عهد رسول الله فقال النبي أنظرت إليها؟ قلت لا، قال: انظر إليها فإنه أجد أن يؤدم بينكما<sup>66</sup>

*Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: Aku pernah meminang seorang wanita pada masa Rasulullah SAW, lalu beliau bertanya, "Apakah engkau telah melihatnya?" Aku menjawab, "Belum" Maka beliau bersabda, Lihatlah wanita*

---

<sup>66</sup> Wabwah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 34.

tersebut, karena dengan melihatnya akan lebih mengekalkan kekeluargaan di antara kamuberdua. (HR. An-Nasa'i, At-Turmudzi dan Ibnu Majah).

Kebolehan melihat calon istri terlebih dahulu dalam hadis ini mutlak tidak memberikan batasan anggota tubuh mana yang boleh dilihat. Maka ulama fiqih dalam hal ini memiliki pandangan yang berbeda. Mayoritas ulama fiqih dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafiiyah memahami bahwa yang diperbolehkan untuk dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Selain kedua hal tersebut tidak diperbolehkan karena termasuk aurat. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah surat an-Nur ayat 31 yaitu “dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat”. Alasan jumbuh ulama hanya memperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan karena dengan melihat dua bagian tersebut sudah dianggap cukup mewakili seluruh tubuhnya. Wajah menunjukkan akan cantik dan tidaknya si perempuan, karena wajah merupakan pusat dari segala kecantikan. Sedangkan kedua telapak tangan menunjukkan apakah ia budak atau orang merdeka dan lain sebagainya.<sup>67</sup>

Jika kita perhatikan pendapat jumbuh di atas maka terlihat jelas bahwa mereka menekankan unsur *ikhtiat* di dalamnya. Ikhtiat yang dimaksud adalah kehati-hatian mereka dalam berfatwadengan beristidlal (berdalil) menggunakan al-Quran dan hadis. Al-Quran yang dijadikan pijakan adalah an-Nur ayat 31, Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud dengan perhiasan adalah wajah dan kedua telapak tangan.<sup>68</sup> Pendapat ini juga didukung oleh Imam Ja'far Shadiq yang dinukil oleh Mas'adah bin Ziyad dimana ketika beliau ditanya tentang perhiasan yang boleh untuk ditampakkannya ia menjawab: wajah dan telapak tangan. Selain dari dua bagian tersebut adalah aurat yang diharamkan oleh Allah SWT dilihat oleh selain muhrimnya. Bahkan ketika Imam Ja'far ditanya oleh Muffaddhal bin Umar tentang wanita yang meninggal di perjalanan dan di sana tidak ada laki-laki muhrim atau wanita yang memandikannya. Ia menjawab: Anggotatubuh yang wajib untuk

---

<sup>67</sup>Rahwatu Labbaik, *Qoidah al-Ikhtiat wa Asaruha fi Fiqh al-Usrah*, Tesis Universitas hamma Lakhdar Jurusan Syariah Konsentrasi Ushul al-Fiqh, hlm. 53.

<sup>68</sup>Abu al-Fida Ismail Ibnu Umar Ibnu Kasir, *Tafsir al-Quran al-Adzim*, Juz 3 (Daar as-Salam: Riyadh. 2004), hlm. 1985.

ditayamumi hendaklah dibasuh akan tetapi tidak boleh menyentuh badannya, dan juga tidak boleh menampakkan kecantikan yang Allah wajibkan untuk ditutupi. Mufaddhal bertanya kembali, bagaimana caranya? Ia menjawab: Pertama membasuh bagian dalam telapak tangan, kemudian wajah dan bagian luar tangannya. Dari kisah tersebut dapat dipahami bahwa yang bukan termasuk badan yang wajib ditutup atau anggota badan yang diperbolehkan untuk dilihat hanyalah wajah dan telapak tangan.<sup>69</sup>

Selanjutnya ikhtiat dari pendapat jumbuh tentunya mempertimbangkan *masalah* dan *mafsadah* dari fatwa yang mereka keluarkan. Secara tidak langsung pendapat jumbuh ulama akan menjaga pandangan laki-laki sehingga ia terminimalisir dari timbulnya hawa nafsu yang akan menjerumuskannya kepada kerusakan. Karena ada sebagian laki-laki yang di dalam hatinya telah dikotori syahwat, dirusak syubhat, dan menjadi sarang pikiran-pikiran yang menyimpang, maka ketika melihat perempuan dia melihat dengan *taladzudz* (menikmati dan bersyahwat) sehingga jika tidak diberi batasan yang ketat dikhawatirkan terjadinya fitnah. Allah menyuruh kaum mukminah menundukkan sebagian pandangannya sebagaimana dia menyuruh laki-laki menundukkan sebagian pandangannya sebagaimana firmanNya dalam surat an-Nur ayat 30-31: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya

### C. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa secara bahasa berasal dari *al-fatwa* atau *al-futya* yang memiliki arti jawaban terhadap suatu permasalahan (*musykil*) dalam bidang hukum. Secara istilah fatwa adalah penjelasan hukum syar'i terhadap sebuah masalah dari beberapa masalah atau jawaban terhadap pertanyaan si penanya, baik yang sifatnya jelas atau samar-samar, baik perseorangan maupun kolektif.

---

<sup>69</sup> Eliyyil Akbar, *Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i Dan Ja'fari*, Jurnal Musawa Vol. 14, No. 1, 2015, hlm. 60.

Adapun *ikhtiat* secara bahasa memiliki beberapa makna dalam al-qur'an, diantaranya adalah mengetahui seluk beluk sesuatu, mengepung dari segala arah, memelihara atau mengawasi, dan berhati-hati agar terhindar dari kebinasaan. Sedangkan secara istilah, *ikhtiat* terdapat tiga perbedaan di kalangan ulama'. *Pertama*, sebagian ulama menganggap bahwa *ikhtiat* mengandung makna "*taraddud wa as-syaq*" (keraguan). *Kedua*, sebagian ulama menganggap *ikhtiat* mengandung makna "*tahaffudz wa al-taharruz*" (menjaga dan memelihara). *Ketiga*, sebagian ulama menganggap bahwa *ikhtiat* memiliki dua makna yang bersamaan yakni makna antara *taraddud*, *syak* dan *tahaffudz*, *taharruz*.

Adapun *ikhtiat* dalam berfatwa adalah sebuah kondisi dimana seorang mujtahid tidak memberikan fatwa karena memperhatikan unsur kehati-hatian. Kondisi ini biasanya terjadi ketika seorang mujtahid ragu dalam memberikan jawaban hukum terhadap permasalahan yang sedang diistimbatkan padahal ia telah berusaha semaksimal mungkin dan mengerahkan segala kemampuannya untuk menggali hukum yang terkandung di dalamnya. Atau bahkan seorang mujtahid mengetahui dengan jelas hukum dari permasalahan tersebut namun ia tidak berfatwa karena mempertimbangkan fatwa yang lebih masyhur dan lebih memperhatikan unsur *ikhtiat* dalam berfatwa, sehingga fatwa yang dihasilkan memberikan kemaslahatan bagi kehidupan umat Islam

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abd rouf al-Munawi, *Faid al-Qodir Syarhu al-Jami' as-Saghir*, Juz 4, Cet. II, Beirut Lebanon: Daar al-Ma'rifah.
- Al-Darimi, *sunan al-Darimi*, Kairo: Maktabah Daar al-Hadith, 2001.
- Al-Jauzi, Ibnul Qoyyim, *Bada'I al-Fawaid*, Juz 3, Bairut: Darul Kitab al-ilmiyah.
- Al-Jauzi, Imam Jalaluddin Abu al-Farj, *Shifat al-Shafwah*, Beirut: Daar al-Kitab al-Arabi, 2012.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al - Muwaqqi'in 'an Rabb al - 'Alamin*, Juz 1, Saudi: Dar al-Jauziyyah, 2002.
- Al-Kafawi, Abu al-Baqa', *Al-kulliyat*, Beirut Libanon: Muassasah al-Risalah, 1998).

- As-Syatibi, Abi Ishaq Ibrahim bin Musa, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz 3, Daar ar-Risyad al-Haditsah.
- Balka, Ilyas, *al-Ikhtiat, Haqiqotuhu, wa Hajiyyatuhu, wa Ahkamuhu, wa Dawabituhu*, Cet. 1, Bairut: Muassasah Risalah Nasyirun, 2003.
- Hamda al-Muhammad, Ali, *Dau' al-Munir ala Tafsir*, juz 6, Riyadh: Maktabah Dar as-Salam.
- Husein Al-Makki, Muhammad bin Ali, *Dawabit Al-Fatwa*, Iskandariyah: Darul Furqan.
- Ibn Abd Salam, Al-Iz, *Qowaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, tahqiq Toha Abd Rouf, juz 2, Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhar, 1991.
- Ibn al-Bir al-Qurtubi, Abi umar Yusuf, *Mukhtasor Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlihi*, takhsis Ahmad bin Umar al-bairuty, Cet. I, Mesir: al-Mausu'at.
- Ibn Taimiyah, Ahmad, *Majmu' al-Fatwa*, juz 20, Madinah al-Munawwarah, 2004.
- Ibnu Abbad, Ismail, *al-Muhit fi al-Lughah*, Juz 3.
- Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, tahqiq Abdus Salam Muhammad Harun, juz 2, Daar al-Fikr 1979.
- Ibnu Kasir, Abu al-Fida Ismail Ibnu Umar, *Tafsir al-Quran al-Adzim*, Juz 3, Daar as-Salam: Riyadh. 2004.
- Ibnu Mandzur, *Lisanul Arob*, Beirut: Daar al-Shadr.
- Moh. Mukri, *Islam Fundamentalisme (Kritik Terhadap Fatwa-Fatwa Wahabi)*, pusat penelitian dan penerbitan UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Muassasah Da'irah Ma'arif al-Fiqh al-Islami, *Mausu'ah al-Fiqhiyah al-islami Tabqan li-madzhabi Ahli al-bait*, Juz 6.
- Sulaiman al-Asyqar, Usamah 'Umar, *Manhaj al-Ifta' indaal-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*, Yordania: Dar al-Nafais, 2004.
- Syakir, Munib bin Mahmud, *al-Amal bi al-Ikhtiat fi al-Fiqh al-Islami*, Cet. I, Riyad: Daar al-Nafais, 1998.
- Tsabit, Abi Bakar Ahmad bin Ali, *al-Faqih wa al-Mutafaqqih*, Ditahqiq oleh Abu Abdur Rahman dan Adil bin Yusuf, Juz 2, Cet. I, Daar Ibn al-Jauziyyah, 1996.
- Usman bin Abdur Rahman, tahqiq Muwaffiq bin Abdullah bin Abdul Qadir, *Adabu Al-Mufti wa Al-Mustafti*, cet. 1, Maktabah Al-Ulum wa Al-Hukmu 1986.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid9, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yusuf al-Qaradawi, *al-Fatwa baina al-Indibat wa al-Tasayyub*, Cet. II, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1995.

### **Karya Ilmiah**

Akbar, Eliyyil, *Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i Dan Ja'fari*, Jurnal Musawa Vol. 14, No. 1, 2015.

Amr, Muhammad, *Nadzariyyah al-Ihtiyat al-Fiqhi*, Disertasi Kulliyah ad-Dirasah al-Ulya Universitas Jordan 2006.

Labbaik, Rahwatu, *Qoidah al-Ikhtiat wa Asaruha fi Fiqh al-Ushrah*, Tesis Universitas hamma Lakhdar Jurusan Syariah Konsentrasi Ushul al-Fiqh.

Suhartono, Salamet, *Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Al-Ihkam, Vol. 12, No. 2 Desember 2017. hlm. 453-454

### **Web**

<https://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7/>

<https://www.nu.or.id/post/read/80107/surat-cinta-buat-mamah-dede-tentang-etika-berfatwa-dan-dokter-hewan>